



P U T U S A N

Nomor : 488/PID.SUS/2014/PN.RHL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para terdakwa :-----

I. Nama lengkap : SUSWANDI ALS ANDI BIN SUKARWAN ;-----

Tempat lahir : Suka Makmur (sumut) ;-----

Umur/tgl. lahir : 24 tahun/24 Agustus 1984 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Desa Suka Makmur Rt.05, Kec. Pulau Bandri,
Kab. Asahan, Prov.Sumut ;-----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Operator alat berat ;-----

II. Nama lengkap : WIWIN TRAPSILO ALS EWIN BIN PONIMAN
LELON ;-----

Tempat lahir : Siantar (Sumut) ;-----

Umur/tgl. lahir : 35 tahun/26 April 1979 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : PTPN IV Kebun Laras Desa Gondang Rejo,
Kec.Bandar Hulan, Kab.Simalungun,
Prov.Sumut ;-----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

-----Dalam perkara ini Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Terdakwa SUSWANDI ALS ANDI BIN SUKARWAN ditangkap oleh Petugas Polisi dari Polres Rokan Hilir pada tanggal : 24 Juni 2014, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol. : SP.Kap/ 72/VI/2014/Reskrim, tertanggal 24 Juni 2014 ;-----

-----Menimbang, bahwa masa Penangkapan Terdakwa SUSWANDI ALS ANDI BIN SUKARWAN diperpanjang oleh Penyidik Kepolisian Resort Rokan Hilir pada tanggal : 26 Juni 2014 sampai dengan tanggal 28 Juni 2014, berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan No.Pol. : SP.Kap/72.a/IV/2014/Reskrim, tertanggal 26 Juni 2014 ;-----

-----Terdakwa WIWIN TRAPSILO ALS EWIN BIN PONIMAN LELON ditangkap oleh Petugas Polisi dari Polres Rokan Hilir pada tanggal : 24 Juni 2014, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No.Pol. : SP.Kap/73/VI/2014/Reskrim, tertanggal 24 Juni 2014 ;-----

-----Menimbang, bahwa masa Penangkapan Terdakwa WIWIN TRAPSILO ALS EWIN BIN PONIMAN LELON telah diperpanjang oleh Penyidik Kepolisian Resort Rokan Hilir pada tanggal : 26 Juni 2014 sampai dengan tanggal 28 Juni 2014, berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan No.Pol. : SP.Kap/73.a/VI/2014/Reskrim, tertanggal 26 Juni 2014 ;-----

-----Terdakwa SUSWANDI ALS ANDI BIN SUKARWANDitahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :-----

- 1 Penyidik, tanggal 28 Juni 2014 No. : SP.Han/55/VI/2014/ Reskrim, sejak tanggal 28 Juni 2014 sampai dengan tanggal 17 Juli 2014 ;-----
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 15 Juli 2014 Nomor : SPP-185/N.4.19/Euh.1/07/2014, sejak tanggal 18 Juli 2014 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2014 ;-----
- 3 Penuntut Umum, tanggal 26 Agustus 2014 Nomor : Print-2318/N.4.19/ Euh.2/08/2014, sejak tanggal 26 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 14 September 2014 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Hakim ,Tanggal 12 September 2014, No. 557/Pen.Pid.Sus/2014/ PN.RHL :
sejak tanggal 12 September 2014 sampai dengan Tanggal 11 Oktober
2014 ;-----
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, tanggal
30 September 2014, No. 558/Pen.Pid.Sus/2014/ PN.RHL : sejak tanggal 12
Oktober 2014 sampai dengan tanggal 10 Desember
2014 ;-----

-----Terdakwa WIWIN TRAPSILO ALS EWIN BIN PONIMAN LELON ditahan
berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :-----

- 1 Penyidik, tanggal 28 Juni 2014 No. Pol : SP.Han /56/VI/2014/ Reskrim, sejak
tanggal 28 Juni 2014 sampai dengan tanggal 17 Juli
2014 ;-----
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 15 Juli 2014, Nomor :
SPP-186/N.4.19/Euh.1/07/2014, sejak tanggal 18 Juli 2014 sampai dengan
tanggal 26 Agustus 2014 ;-----
- 3 Penuntut Umum, tanggal 26 Agustus 2014 Nomor : Print-2329/N.4.19/
Euh.2/08/2014, sejak tanggal 26 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 14
September 2014 ;-----
- 4 Hakim ,Tanggal 12 September 2014, No. 558/Pen.Pid.Sus/2014/ PN.RHL :
sejak tanggal 12 September 2014 sampai dengan Tanggal 11 Oktober
2014 ;-----
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, tanggal
30 September 2014, No. 559/Pen.Pid.Sus/2014/ PN.RHL : sejak tanggal 12
Oktober 2014 sampai dengan tanggal 10 Desember
2014 ;-----

-----**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT** ;-----

-----Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor :
488/Pen.Pid.Sus/2014/PN.RHL tanggal 12 September 2014 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang mengadili Perkara
tersebut ;-----

Hal 3 dari 31 Halaman
Putusan No : 488/PID.Sus/2014/PN.RHL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang, tanggal 12 September 2014
Nomor : 488/PID.Sus/2014/PN.RHL, tentang penetapan hari dan tanggal sidang pertama dalam perkara ini ;-----

-----Telah membaca berkas perkara atas nama Para Terdakwa ;----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dalam persidangan ;-----

-----Telah memeriksa/memperhatikan barang bukti dalam perkara tersebut ;-----

-----Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagan Siapiapi atas diri Para Terdakwa, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan terdakwa I.SUSWANDI Als ANDI Bin SUKARWAN dan terdakwa II.WIWIN TRAPSILO Als EWIN Bin PONIMAN LELON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena Kelalaiannya mengangkut dan/ atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan didalam kawasan hutan tanpa izin, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 17 ayat (2) huruf c Jo Pasal 93 ayat (2) huruf a UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan ketiga yang kami bacakan pada awal persidangan ini ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I.SUSWANDI Als ANDI Bin SUKARWANDan terdakwa II.WIWIN TRAPSILO Als EWIN Bin PONIMAN LELON masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp.100.000.000.00,-(seratus juta Rupiah) subsider 2 (dua) Bulan Kurungan, dikurangi selama para terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah mereka terdakwa tetap ditahan ;----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit Excavator merk Cartepilar warna kuning ;-----Dirampas untuk Negara ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan supaya mereka terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000.-(dua ribu Rupiah) ;-----

-----Menimbang bahwa atas tuntutan tersebut, para terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan bahwa dalam perkara ini terdakwa mengaku bersalah karena ketidaktahuannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut serta Para terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya, oleh karena itu para terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dihukum yang seringannya ;-----

-----Menimbang, bahwa atas pembelaan/pleday lisan dari para terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan secara lisan juga yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;

-----Menimbang, bahwa terdakwa I. SUSWANDI ALS ANDI BIN SUKARWANDan terdakwa II. WIWIN TRAPSILO ALS EWIN BIN PONIMAN LELON, oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan tertanggal 26 Agustus 2014, Nomor.Reg.Perk : PDM-228/ BAA/Euh.1/08/2014, para terdakwa didakwa melakukan tidak pidana sebagai berikut :-----

KESATU :-----

-----Bahwa terdakwa I **SUSWANDI Als ANDI Bin SUKARWAN** bersama dengan terdakwa II **WIWIN TRAPSILO Als EWIN Bin PONIMAN LELON** pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 sekira pukul 15.30 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2014 atau masih dalam tahun 2014, bertempat di Simpang Nella Kep.Bangko Permata Kec.bangko Pusako Kab.Rokan Hilir atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **melakukan kegiatan perkebunantapa izin Memteri di dalam kawasan hutansebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf b**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Hal 5 dari 31 Halaman
Putusan No : 488/PID.Sus/2014/PN.RHL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, setelah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya 1 (satu) unit Excavator yang sedang melakukan kegiatan perkebunan di kawasan hutan, saksi Leorensus Gultom, saksi Ardin Silaban dan saksi Anta Arif Siregar (ketiga saksi adalah anggota Polri) langsung menuju Tempat Kejadian Perkara (TKP), dan setelah sampai di TKP ((masih termasuk areal hutan wilayah Propinsi Riau (TGHK/Tata Guna Hutan Kesepakatan) sesuai SK Menteri Kehutanan No.173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986) serta setelah di petakan, plotting oleh ahli dari Dinas Kehutan Prov.Riau, wilayah tersebut termasuk HPT (Hutan Produksi Tetap)), para saksi menemukan dan menangkap terdakwa I dan terdakwa II yang sedang melakukan Stacking Area/ membuat parit di TKP tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit excavator merk Catterpillar warna kuning tanpa seizin Menteri Kehutanan, kemudian terdakwa dibawa ke Mapolres Rohil untuk diperiksa lebih lanjut ;-----

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 17 ayat (2) huruf b Jo pasal 92 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-

ATAU

KEDUA ;-----

-----Bahwa terdakwa I **SUSWANDI Als ANDI Bin SUKARWAN** bersama dengan terdakwa II **WIWIN TRAPSILO Als EWIN Bin PONIMAN LELON** pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 sekira pukul 15.30 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2014 atau masih dalam tahun 2014, bertempat di Simpang Nella Kep.Bangko Permata Kec.bangko Pusako Kab.Rokan Hilir atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat yang lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf a*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, setelah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya 1 (satu) unit Excavator yang sedang melakukan kegiatan perkebunan di kawasan hutan, saksi Leorensus Gultom, saksi Ardin Silaban dan saksi Anta Arif Siregar (ketiga saksi adalah anggota Polri) langsung menuju Tempat Kejadian Perkara (TKP), dan setelah sampai di TKP ((masih termasuk areal hutan wilayah Propinsi Riau (TGHK/Tata Guna Hutan Kesepakatan) sesuai SK Menteri Kehutanan No.173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986) serta setelah di petakan, plotting oleh ahli dari Dinas Kehutan Prov.Riau, wilayah tersebut termasuk HPT (Hutan Produksi Tetap)), para saksi menemukan dan menangkap terdakwa I dan terdakwa II yang sedang melakukan Stacking Area/ membuat parit di TKP tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit excavator merk Catterpillar warna kuning tanpa seizin Menteri Kehutanan, kemudian terdakwa dibawa ke Mapolres Rohil untuk diperiksa lebih lanjut ;-----

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 17 ayat (2) huruf a Jo pasal 92 Ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-

ATAU

KETIGA ;-----

-----Bahwa terdakwa I SUSWANDI Als ANDI Bin SUKARWAN bersama dengan terdakwa II WIWIN TRAPSILO Als EWIN Bin PONIMAN LELON pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 sekira pukul 15.30 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2014 atau masih dalam tahun 2014, bertempat di Simpang Nella Kep.Bangko Permata Kec.bangko Pusako Kab.Rokan Hilir atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf c, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, setelah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya 1 (satu) unit Excavator yang

Hal 7 dari 31 Halaman
Putusan No : 488/PID.Sus/2014/PN.RHL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang melakukan kegiatan perkebunan di kawasan hutan, saksi Leorensus Gultom, saksi Ardin Silaban dan saksi Anta Arif Siregar (ketiga saksi adalah anggota Polri) langsung menuju Tempat Kejadian Perkara (TKP), dan setelah sampai di TKP ((masih termasuk areal hutan wilayah Propinsi Riau (TGHK/Tata Guna Hutan Kesepakatan) sesuai SK Menteri Kehutanan No.173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986) serta setelah di petakan, plotting oleh ahli dari Dinas Kehutanan Prov.Riau, wilayah tersebut termasuk HPT (Hutan Produksi Tetap)), para saksi menemukan dan menangkap terdakwa I dan terdakwa II yang sedang melakukan Stacking Area/ membuat parit di TKP tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit excavator merk Catterpillar warna kuning tanpa seizin Menteri Kehutanan atas perintah Sdr.Erwin (DPO) dengan upah Rp.1.300,-(seribu tiga ratus) per meter, kemudian terdakwa dibawa ke Mapolres Rohil untuk diperiksa lebih lanjut ;-----

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 17 ayat (2) huruf c Jo pasal 93 Ayat (2) huruf a UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, para terdakwa masing-masing menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan
Penuntut Umum
tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :-----

- 1 **SAKSI : LORENSUS GULTOM**, Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
 - Bahwa, saksi adalah anggota polisi dari Polres Rokan Hilir ;-----
 - Bahwa, saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sebagi saksi, karena saksi berserta rekan saksi telah menangkap para terdakwa yang yang diduga melakukan tindak pidana kehutanan ;-----
 - Bahwa, tidak pidana kehutanan yang saksi maksudkan adalah para terdakwa telah melakukan pengerjaan berupa pembersihan areal dan pembuatan parit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(stacking area) dengan menggunakan excavator di kawasan hutan ;-----

- Bahwa, para terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014, sekitar jam 15.30 Wib, diareal yang terletak disimpang Nela Dusun Suka Jadi Desa Bangko Permata Kec.Bangko Pusako, Kab. Rokan Hilir ;-----
- Bahwa, pada saat para terdakwa ditangkap. Para terdakwa sedang melakukan kegiatan berupa pembersihan lahan diareal kawasan hutan ;-----
- Bahwa, peranan terdakwa Suswandi adalah selaku operator dari alat berat (excavator) yang tugasnya melakukan pembersihan dan pembuatan parit sedangkan peran terdakwa Wiwin adalah selaku kernet dari terdakwa Suswandi yang tugasnya melakukan pengecekan terhadap alat berat (excavator) sebelum dioperasikan serta membantu terdakwa Suswandi dalam membersihkan lahan diareal hutan tersebut ;-----
- Bahwa, dari pengakuan para terdakwa yang menyuruh para terdakwa dalam melakukan pembersihan lahan kawasan hutan adalah Sdr.Erwin (DPO) ;-----
- Bahwa, dari pengakuan para terdakwa lahan merupakan kawasan hutan yang dikerjakan oleh para terdakwa tersebut adalah milik Sdr.Adi (DPO) ;-----
- Bahwa, areal lahan kawasan hutan yang dibersihkan oleh para terdakwa tersebut sebelumnya masih termasuk hutan muda, yang mana sebelumnya di areal hutan muda tersebut terdapat pohon-pohon kecil ;-----
- Bahwa, sepengelihatan saksi di lokasi tempat kejadian perkara (TKP) pohon-pohonnya sudah banyak yang tumbang ;-----
- Bahwa, keadaan lokasi tempat kejadian perkara (TKP) dalam perkara tindak pidana kehutanan ini adalah benar seperti foto yang terdapat dalam berkas dalam perkara ini ;-----
- Bahwa, benar barang bukti berupa 1 (satu) unit excavator warna kuning merk cartepilar inilah yang saksi beserta rekan saksi temukan di

Hal 9 dari 31 Halaman

Putusan No : 488/PID.Sus/2014/PN.RHL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kejadian perkara
(TKP) ;-----

- Bahwa, setahu saksi berdasarkan pengamatan di lokasi tempat kejadian perkara (TKP) luas aral lahan hutan yang digarap oleh para terdakwa tersebut \pm (kurang lebih) 10 (sepuluh) Hektar ;---
- Bahwa, menurut keterangan para terdakwa areal hutan muda tersebut rencananya akan dijadikan lahan perkebunan sawit ;--
- Bahwa, dalam melakukan perbuatannya tersebut, para terdakwa tidak memiliki ijin dari otoritas yang berwenang ;-----

-----Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi LORENSUS GULTOM, terdakwa I dan terdakwa II menyatakan tidak keberatan serta membenarkannya ;-----

2 **SAKSI** : ARDIN SILABAN, Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi adalah anggota polisi dari Polres Rokan Hilir ;----
- Bahwa, saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi, karena saksi berserta rekan saksi telah menangkap para terdakwa yang yang diduga melakukan tindak pidana kehutanan ;-----
- Bahwa, tidak pidana kehutanan yang saksi maksudkan adalah para terdakwa telah melakukan pengerjaan berupa pembersihan areal dan pembuatan parit (stacking area) dengan menggunakan excavator di kawasan hutan ;-----
- Bahwa, para terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014, sekitar jam 15.30 Wib, diareal yang terletak disimpang Nela Dusun Suka Jadi Desa Bangko Permata Kec.Bangko Pusako, Kab. Rokan Hilir ;-----
- Bahwa, pada saat para terdakwa ditangkap. Para terdakwa sedang melakukan kegiatan berupa pembersihan lahan diareal kawasan hutan ;-----
- Bahwa, peranan terdakwa Suswandi adalah selaku operator dari alat berat (excavator) yang tugasnya melakukan pembersihan dan pembuatan parit sedangkan peran terdakwa Wiwin adalah selaku kernet dari terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suswandi yang tugasnya melakukan pengecekan terhadap alat berat (excavator) sebelum dioperasikan serta membantu terdakwa Suswandi dalam membersihkan lahan diareal hutan tersebut ;-----

- Bahwa, dari pengakuan para terdakwa yang menyuruh para terdakwa dalam melakukan pembersihan lahan kawasan hutan adalah Sdr.Erwin (DPO) ;-----
- Bahwa, dari pengakuan para terdakwa lahan merupakan kawasan hutan yang dikerjakan oleh para terdakwa tersebut adalah milik Sdr.Adi (DPO) :-----
- Bahwa, areal lahan kawasan hutan yang dibersihkan oleh para terdakwa tersebut sebelumnya masih termasuk hutan muda, yang mana sebelumnya di areal hutan muda tersebut terdapat pohon-pohon kecil ;-----
- Bahwa, sepenglihatan saksi di lokasi tempat kejadian perkara (TKP) pohon-pohonnya sudah banyak yang tumbang ;-----
- Bahwa, keadaan lokasi tempat kejadian perkara (TKP) dalam perkara tindak pidana kehutanan ini adalah benar seperti foto yang terdapat dalam berkas dalam perkara ini ;-----
- Bahwa, benar barang bukti berupa 1 (satu) unit excavator warna kuning merk cartepilar inilah yang saksi beserta rekan saksi temukan di tempat kejadian perkara (TKP) ;-----
- Bahwa, setahu saksi berdasarkan pengamatan di lokasi tempat kejadian perkara (TKP) luas aral lahan hutan yang digarap oleh para terdakwa tersebut \pm (kurang lebih) 10 (sepuluh) Hektar ;---
- Bahwa, menurut keterangan para terdakwa areal hutan muda tersebut rencananya akan dijadikan lahan perkebunan sawit ;--
- Bahwa, dalam melakukan perbuatannya tersebut, para terdakwa tidak memiliki ijin dari otoritas yang berwenang ;-----

-----Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi ARDIN SILABAN, terdakwa I dan terdakwa II menyatakan tidak keberatan serta membenarkannya ;-----

Hal 11 dari 31 Halaman

Putusan No : 488/PID.Sus/2014/PN.RHL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 **SAKSI : ANTA ARIF SIREGAR**, Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
- Bahwa, saksi adalah anggota polisi dari Polres Rokan Hilir ;-----
 - Bahwa, saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sebagi saksi, karena saksi berserta rekan saksi telah menangkap para terdakwa yang yang diduga melakukan _____ tindak _____ pidana kehutanan ;-----
 - Bahwa, tidak pidana kehutanan yang saksi maksudkan adalah para terdakwa telah melakukan pengerjaan berupa pembersihan areal dan pembuatan parit (stacking area) dengan menggunakan excavator di kawasan hutan ;-----
 - Bahwa, para terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014, sekitar jam 15.30 Wib, diareal yang terletak disimpang Nela Dusun Suka Jadi Desa Bangko Permata Kec.Bangko Pusako, Kab. Rokan Hilir ;-----
 - Bahwa, pada saat para terdakwa ditangkap. Para terdakwa sedang melakukan kegiatan berupa pembersihan lahan diareal kawasan hutan ;-----
 - Bahwa, peranan terdakwa Suswandi adalah selaku operator dari alat berat (excavator) yang tugasnya melakukan pembersihan dan pembuatan parit sedangkan peran terdakwa Wiwin adalah selaku kernet dari terdakwa Suswandi yang tugasnya melakukan pengecekan terhadap alat berat (excavator) sebelum dioperasikan serta membantu terdakwa Suswandi dalam membersihkan _____ lahan _____ diareal _____ hutan tersebut ;-----
 - Bahwa, dari pengakuan para terdakwa yang menyuruh para terdakwa dalam melakukan pembersihan lahan kawasan hutan adalah Sdr.Erwin (DPO) ;-----
 - Bahwa, dari pengakuan para terdakwa lahan merupakan kawasan hutan yang dikerjakan oleh para terdakwa tersebut adalah milik Sdr.Adi (DPO) :-----
 - Bahwa, areal lahan kawasan hutan yang dibersihkan oleh para terdakwa tersebut sebelumnya masih termasuk hutan muda, yang mana sebelumnya di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

areal hutan muda tersebut terdapat pohon-pohon kecil ;-----

- Bahwa, sepenglihatan saksi di lokasi tempat kejadian perkara (TKP) pohon-pohonnya sudah banyak yang tumbang ;-----
- Bahwa, keadaan lokasi tempat kejadian perkara (TKP) dalam perkara tindak pidana kehutanan ini adalah benar seperti foto yang terdapat dalam berkas dalam perkara ini ;-----
- Bahwa, benar barang barang bukti berupa 1 (satu) unit excavator warna kuning merk cartepilar inilah yang saksi beserta rekan saksi temukan di tempat kejadian perkara (TKP) ;-----
- Bahwa, setahu saksi berdasarkan pengamatan di lokasi tempat kejadian perkara (TKP) luas aral lahan hutan yang digarap oleh para terdakwa tersebut ± (kurang lebih) 10 (sepuluh) Hektar ;---
- Bahwa, menurut keterangan para terdakwa areal hutan muda tersebut rencananya akan dijadikan lahan perkebunan sawit ;--
- Bahwa, dalam melakukan perbuatannya tersebut, para terdakwa tidak memiliki ijin dari otoritas yang berwenang ;-----

-----Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi ANTA ARIF SIREGAR, terdakwa I dan terdakwa II menyatakan tidak keberatan serta membenarkannya ;-----

- 4 **AHLI** : GUNTUR BENI,S.Hut, Dibawah sumpah yang pada pokoknya menyampaikan pendapatnya sebagai berikut :-----
- Bahwa, ahli adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Kehutanan Kabupaten Rokan Hilir yang saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Rencana Umum Perhutanan ;-----
 - Bahwa, ahli mempunyai tanggung jawab yang salah satunya adalah menyiapkan pertimbangan penyusunan rancangan bangun dan pengusulan pembentukan wilayah pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi, serta institusi wilayah pengelolaan hutan ;-----
 - Bahwa, bahwa sebelumnya ahli pernah memberikan pendapat dalam perkara ini kepada Penyidik Polres Rohil ;-----

Hal 13 dari 31 Halaman
Putusan No : 488/PID.Sus/2014/PN.RHL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ahli beserta tim dari Dinas Kehutanan Kabupaten Rokan Hilir dengan didampingi oleh Penyidik Sat Reskrim Polres Rohil melakukan pengecekan dan pemeriksaan lapangan yaitu pada tanggal 01 Juli 2014 berupa pengambilan koordinat geografis areal yang dimaksud baik batas areal yang akar dijadikan perkebunan kelapa sawit maupun batas-batas areal yang dilakukan penebangan pohon dalam rangka pembangunan kebun sawit, kemudian melakukan plotting (pemetaan) terhadap titik koordinat atas dugaan tindak pidana di bidang Kehutanan melakukan melakukan pembersihan areal dan pembuatan parit (Stacking Area) dikawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang serta tindak pidana membawa alat-alat berat/alat yang lazim kedalam kawasan hutan tanpa izin yang terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 sekira jam 15.30 WIB, dan lokasi dugaan Perambahan Kawasan Hutan tersebut berada pada titik koordinat yaitu : E 100 47.040 Bujur Timur dan N 0142.983 Lintang Utara, E 100 46.977 Bujur Timur dan N 0143.066 Lintang Utara, E 100 46.966 Bujur Timur dan N 0143.104 Lintang Utara, E 100 46.881 Bujur Timur dan N 0143.671 Lintang Utara, E 100 47.625 Bujur Timur dan N 0144.085 Lintang Utara, E 100 47.787 Bujur Timur dan N 0143.462 Lintang Utara ;-----
- Bahwa, dari hasil pengecekan lapangan dan Berdasarkan plotting koordinat tersebut pada Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan areal hutan di wilayah Prov. Riau (TGHK), seluruh areal dimaksud dengan luas total areal adalah ± 200 Ha (dua ratus hektare), berdasarkan titik pengamatan yang dilakukan berada pada Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) ;--
- Bahwa, sampai dengan saat ini areal yang dilakukan pengerjaan berupa pembersihan areal dan pembuatan parit (Stacking Area) dalam rangka pembangunan perkebunan Kelapa Sawit oleh para terdakwa belum memperoleh izin untuk dialih fungsi dari peruntukan baik izin Pelepasan Kawasan Hutan dan atau izin Tukar Menuka Kawasan Hutan ;-----
- Bahwa, menurut ahli perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa yang telah melakukan pengerjaan berupa pembersihan areal dan pembuatan parit (Stacking Area) di areal Hutan Produksi Tetap (HP) tersebut, tidak dapat diperbolehkan, dikarenakan para terdakwa belum memiliki izin Pelepasan Kawasan Hutan dan atau izin Tukar Menukar Kawasan Hutan dan izin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanfaatan kayu dari Menteri
Kehutanan :-----

- Bahwa, dari hasil pengecekan lapangan yang telah ahli plottingkan kedalam peta, baik Peta penunjukan areal hutan sebagai Kawasan Hutan maupun Peta Perijinan Pemanfaatan Kawasan Hutan, sepengetahuan ahli bahwa areal yang dimaksud tersebut belum memperoleh izin Tukar Menukar dan izin Pelepasan Kawasan Hutan ;-----
- Bahwa, dampak yang diakibatkan atas perbuatan para terdakwa terhadap penyalahgunaan kawasan hutan produksi tetap (HP) yang terletak di Simpang Nela Dusun Sukajadi Desa Bangko Permata Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir adalah hilangnya sejumlah pohon tertentu, serta terganggunya ekosistem dan rawan bencana seperti Kebakaran hutan dan banjir serta Negara dirugikan penghitungan nilai kerugian Negara yang didasarkan pada kewajiban membayar Dana Reboisasi dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) atau tegakan kayu dikawasan hutan tersebut ;-----

-----Menimbang bahwa, terhadap keterangan ahli tersebut, terdakwa I dan terdakwa II menyatakan tidak keberatan serta membenarkannya ;-----

-----Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa I. SUSWANDI ALS ANDI BIN SUKARWAN telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sebagai terdakwa, sehubungan dengan tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa Wiwin ;-----
- Bahwa, sebelumnya terdakwa pernah diperiksa sebagai tersangka dalam perkara ini oleh penyidik di Polres Rokan Hilir dan keterangan yang pada saat itu terdakwa sampaikan pada penyidik adalah benar seluruhnya ;-----
- Bahwa, terdakwa dan terdakwa Wiwin ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2014, sekitar jam 14.30 Wib, Diareal lahan yang terletak disimpang Nella Desa Bangko Permata Kec.Bangko Pusako, Kab. Rokan Hilir ;-----

Hal 15 dari 31 Halaman
Putusan No : 488/PID.Sus/2014/PN.RHL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tindak pidana kehutanan yang terdakwa maksud adalah terdakwa telah melakukan pengerjaan pembersihan lahan dikawasan hutan dengan mengangkut kayu-kayu di areal laan tersebut dan membuat paret bekoan dengan menggunakan excavator agar diareal lahan tersebut dapat ditanami sawit ;-----
- Bahwa, terdakwa sudah 1 (satu) bulan melakukan pengolahan lahan di disimpang Nella Desa Bangko Permata Kec.Bangko Pusako, Kab. Rokan Hilir ;-----
- Bahwa, yang menyuruh tedakwa dan terdakwa Wiwin dalam melakukan pekerjaan tersebut adalah Sdr.Erwin (DPO) ;-----
- Bahwa, dalam melakukan pekerjaan pembersihan lahan dan pembuatan parit tersebut terdakwa mendapat upah sebesar Rp.1300,-(seribu tiga ratus rupiah) permeternya, namun upah tersebut belum terdakwa terima ;-----
- Bahwa, lahan yang sudah terdakwa bersihkan kira-kira sudah 3000 (tiga ribu) meter ;-----
- Bahwa, awalnya terdakwa dapat mengetahui posisi letak lahan tersebut yaitu pada tanggal 17 Mei 2014 terdakwa bersama dengan terdakwa Wiwin yang merupakan kernet terdakwa dan Sdr.Erwin melakukan survey kelokasi lahan milik Sdr.Adi (Dpo) tersebut, setelah terdakwa dan terdakwa Wiwin mengetahui letak posisi lahan yang akan dikerjakan tersebut kemudian pada tangal 18 Mei 2014terdakwa datang ke lokasi lahan tersebut dengan membawa serta excavator dari Desa Sei Manasip Kec.Bangko Pusako Kab.Rohil dan tiba di lahan milik Sdr.Adi tersebut pada tanggal 19 Mei 2014 sekira jam 20.00 Wib dan barulah keesokan harinya terdakwa dan terdakwa Wiwin melakukan pekerjaan tersebut ;-----
- Bahwa, bahwa tugas terdakwa Wiwin selaku kernet dari terdakwa adalah mengisi bahan bakar daripada excavator, mengecek kelayakan excavator membantu mengangkut kayu hasil pembersihan lahan diareal kawasan hutan tersebut ;-----
- Bahwa, terdakwa tidak tahu bahwa lahan tersebut merupakan wilayah kawasan hutan ;-----
- Bahwa, terdakwa tidak mengetahui jika perbuatannya terdakwa membersihkan areal hutan (stacking) dengan mengangkut kayu dari hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stacking tersebut serta membuat parit adalah melanggar hukum ;-----

- Bahwa, terakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan pembersihan dan pembuatan parit diareal kawasan hutan tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa II. WIWIN TRAPSILO ALS EWIN BIN PONIMAN LELON telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa, terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sebagai terdakwa, sehubungan dengan tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa Suswandi ;-----
- Bahwa, sebelumnya terdakwa pernah diperiksa sebagai tersangka dalam perkara ini oleh penyidik di Polres Rokan Hilir dan keterangan yang pada saat itu terdakwa sampaikan pada penyidik adalah benar seluruhnya ;-----
- Bahwa, terdakwa dan terdakwa Wiwin ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2014, sekitar jam 14.30 Wib, Diareal lahan yang terletak disimpang Nella Desa Bangko Permata Kec.Bangko Pusako, Kab. Rokan Hilir ;-----
- Bahwa, tindak pidana kehutanan yang terdakwa maksud adalah terdakwa telah membantu terdakwa Suswandi melakukan pengerjaan pembersihan lahan dikawasan hutan dengan mengangkut kayu-kayu di areal lahan tersebut dan mmengarahkan excavator yang dikemudikan oleh terdakwa Suswandi dalam membuat paret bekoan ;-----
- Bahwa, terdakwa sudah 1 (satu) bulan membantu terdakwa Suswandi dalam melakukan pengolahan lahan di disimpang Nella Desa Bangko Permata Kec.Bangko Pusako, Kab. Rokan Hilir ;-----
- Bahwa, yang menyuruh tedakwa dan terdakwa Suswandi dalam melakukan pekerjaan tersebut adalah Sdr.Erwin (DPO) ;-----

Hal 17 dari 31 Halaman
Putusan No : 488/PID.Sus/2014/PN.RHL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam membantu terdakwa Suswandi melakukan pekerjaan pembersihan lahan dan pembuatan parit tersebut terdakwa mendapat upah sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), namun sampai dengan saat ini upah tersebut belum terdakwa terima ;-----
- Bahwa, awalnya terdakwa dapat mengetahui posisi letak lahan tersebut yaitu pada tanggal 17 Mei 2014 terdakwa bersama dengan terdakwa Suswandi dan Sdr.Erwin melakukan survey kelokasi lahan milik Sdr.Adi (Dpo) tersebut, setelah terdakwa dan terdakwa Suswandi mengetahui letak posisi lahan yang akan dikerjakan tersebut kemudian pada tanggal 18 Mei 2014 terdakwa datang ke lokasi lahan tersebut bersama dengan terdakwa Suswandi dengan membawa serta excavator dari Desa Sei Manasip Kec.Bangko Pusako Kab.Rohil dan tiba di lahan milik Sdr.Adi tersebut pada tanggal 19 Mei 2014 sekira jam 20.00 Wib dan barulah keesokan harinya terdakwa dan terdakwa Suswandi melakukan pekerjaan tersebut ;-----
- Bahwa, bahwa tugas terdakwa selaku kernet dari terdakwa Suswandi adalah mengisi bahan bakar daripada excavator, mengecek kelayakan excavator, membantu mengangkut kayu dari hasil pembersihan lahan diareal kawasan hutan tersebut dan mengarahkan excavator untuk mengeruk tanah yang akan dibuat parit ;-----
- Bahwa, terdakwa tidak tahu bahwa lahan tersebut merupakan wilayah kawasan hutan ;-----
- Bahwa, terdakwa tidak mengetahui jika perbuatannya tersebut adalah melanggar hukum ;-----
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal membantu terdakwa Suswandi melakukan pembersihan dan pembuatan parit diareal kawasan hutan tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit excavator merk cartepilar warna kuning ;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karenanya dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk memperkuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian dalam perkara ini, serta barang bukti di atas tersebut telah dibenarkan oleh para saksi diatas dan oleh para terdakwa ;-----

-----Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa dalam persidangan jika dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa benar, para terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2014, sekitar jam 14.30 Wib, Diareal lahan yang terletak disimpang Nella Desa Bangko Permata Kec.Bangko Pusako, Kab. Rokan Hilir karena telah melakukan pengerjaan pembersihan lahan dengan mengangkut kayu-kayu di areal lahan tersebut dan membuat paret bekoan diareal yang masih termasuk kawasan hutan tersebut dengan menggunakan excavator ;-----
- 2 Bahwa benar, awalnya para terdakwa dapat mengetahui posisi letak lahan tersebut yaitu pada tanggal 17 Mei 2014 para terdakwa bersama dengan Sdr.Erwin (Dpo) melakukan survey kelokasi lahan yang katanya milik Sdr.Adi (Dpo), setelah para terdakwa mengetahui letak posisi lahan yang akan dikerjakan tersebut kemudian pada tanggal 18 Mei 2014 para terdakwa datang ke lokasi lahan tersebut dengan membawa serta excavator dari Desa Sei Manasip Kec.Bangko Pusako Kab.Rohil dan tiba di lahan milik Sdr.Adi tersebut pada tanggal 19 Mei 2014 sekira jam 20.00 Wib dan barulah keesokan harinya para terdakwa tersebut melakukan pekerjaan pembersihan lahan dengan mengangkut kayu-kayu di areal lahan tersebut dan membuat paret bekoan diareal yang masih termasuk kawasan hutan tersebut dengan menggunakan excavator ;-----
- 3 Bahwa benar, para terdakwa sudah 1 (satu) bulan dalam melakukan pengolahan lahan yang masih termasuk dalam kawasan hutan tersebut ;-----
- 4 Bahwa benar, peran terdakwa Siswandi adalah selaku operator dari excavator dalam membuat parit diareal kawasan hutan tersebut dan membersihkan lahan diareal kawasan hutan tersebut dengan mengangkut kayu-kayu hasil stacking, sedangkan peran terdakwa Wiwin adalah selaku kernet daripada terdakwa Suswandi yang tugasnya mengisi bahan bakar daripada excavator, mengecek

Hal 19 dari 31 Halaman
Putusan No : 488/PID.Sus/2014/PN.RHL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelayakan excavator, membantu mengangkut kayu dari hasil pembersihan lahan diareal kawasan hutan tersebut dan mengarahkan excavator untuk mengeruk tanah yang akan dibuat parit ;-----

- 5 Bahwa benar, dalam melakukan perbuatannya tersebut terdakwa Suswandi dijanjikan oleh Sdr.Erwin (DPO) mendapat upah sebesar Rp.1300,-(seribu tiga ratus rupiah) permeternya, sedangkan terdakwa Wiwin dijanjikan oleh Sdr.Erwin (DPO) mendapat upah sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), namun sampai dengan saat ini upah tersebut belum para terdakwa terima ;-----
- 6 Bahwa benar, lahan diareal yang masih termasuk dalam kawasan hutan tersebut yang sudah para terdakwa bersihkan kira-kira sudah 3000 (tiga ribu) meter ;-----
- 7 Bahwa benar, lahan tersebut rencananya akan dijadikan perkebunan sawit ;-----
- 8 Bahwa benar yang menyuruh para terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut adalah Sdr.Erwin (DPO) ;-----
- 9 Bahwa benar, para terdakwa tidak tahu bahwa lahan tersebut merupakan wilayah kawasan hutan ;-----
- 10 Bahwa benar, dari hasil pengecekan lapangan dan Berdasarkan plotting koordinat tersebut pada Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan areal hutan diwilayah Prov. Riau (TGHK), seluruh areal dimaksud dengan luas total areal adalah \pm 200 Ha (due ratus hektare), berdasarkan titik pengamatan yang dilakukan berada pada Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) ;---
- 11 Bahwa benar, sampai dengan saat ini areal yang dilakukan pengerjaan berupa pembersihan areal dan pembuatan parit (Stacking Area) dalam rangka pembangunan perkebunan Kelapa Sawit oleh para terdakwa belum memperoleh ijin untuk dialih fungsi dari peruntukan baik ijin Pelepasan Kawasan Hutan dan atau ijin Tukar Menuka Kawasan Hutan ;-----
- 12 Bahwa benar, para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan pengerjaan pembersihan lahan dengan mengangkut kayu-kayu di areal lahan tersebut dan membuat paret bekoan diareal yang masih



termasuk kawasan hutan tersebut dengan menggunakan excavator ;-----

-----Menimbang bahwa apakah dengan adanya fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini ;-----

-----Menimbang bahwa, para terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, sesuai dengan surat dakwaan yang disusun dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu kesatu melanggar Pasal 17 ayat (2) huruf b Jo pasal 92 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP., atau kedua melanggar Pasal 17 ayat (2) huruf a Jo pasal 92 Ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP., atau ketiga melanggar Pasal 17 ayat (2) huruf c Jo pasal 93 Ayat (2) huruf a UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-

-----Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ;-----

-----Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap Terdakwa adalah dakwaan Alternatif ketiga Pasal Pasal 17 ayat (2) huruf c Jo pasal 93 Ayat (2) huruf a UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;-----

- 1 Orang Perseorangan ;-----
- 2 Karena kelalaiannya mengangkut dan atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan didalam kawasan hutan tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal, 17 ayat (2) huruf e UU RI Nomor 18 tahun

Hal 21 dari 31 Halaman
Putusan No : 488/PID.Sus/2014/PN.RHL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan ;-----

3 Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan ;-----

Ad.1. **Orang Perseorangan** ;-----

-----Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan Orang Perseorangan dalam perkara ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Orang Perseorangan dalam hal ini adalah diri Terdakwa "SUSWANDI Als ANDI Bin SUKARWAN" dan terdakwa "WIWIN TRAPSILO Als EWIN Bin PONIMAN LELON", Hal ini dikuatkan pula dengan keterangan para terdakwa sendiri dan para saksi, yang menerangkan bahwa yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang namanya seperti tersebut diatas dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-228/BAA/Euh.1/08/2014, tertanggal 26 Agustus 2014, maka tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) menyatakan Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana ;-----

-----Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, para terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap para saksi setelah selesai memberikan keterangan dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis telah yakin bahwa t Terdakwa "SUSWANDI Als ANDI Bin SUKARWAN" dan terdakwa "WIWIN TRAPSILO Als EWIN Bin PONIMAN LELON" sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu unsur **Orang Perorangan** disini telah terpenuhi ;-----

Ad.2. **Karena kelalaiannya mengangkut dan atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan didalam kawasan hutan tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal, 17 ayat (2) huruf e UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan ;-----**

-----Menimbang, bahwa unsur ini menguraikan beberapa pilihan atas suatu perbuatan, adalah karena apabila salah satu perbuatan saja yang dilakukan, maka dapat dianggap telah memenuhi unsur ini ;-----

-----Menimbang bahwa, “kelalaian” bermakna sama dengan “ Kealpaan atau Kelengahan” (*Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan Ketiga, Balai Pustaka, 1990,hal.24*) ;-----

-----Menimbang bahwa, Undang-undang tidak memberi definisi apakah Kelalaian itu, namun dalam Memorie van Toelichting mengatakan, bahwa kelalaian (*culpa*) adalah terletak antara sengaja dan kebetulan (*Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana,Rineka Cipta. 1994,hal.125*) ;-----

-----Menimbang bahwa, ada 2 (dua) unsur sehingga suatu perbuatan tersebut dapat dikatakan kelalaian (*culpa*) yaitu pertama Terdakwa dapat melihat kedepan yang akan terjadi dan yang kedua adalah unsur kekuranghati-hatian (*Vos vide Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana,Rineka Cipta. 1994,hal.125*) ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud mengangkut menurut Majelis Hakim adalah mengangkat dan membawa, memuat dan membawa atau mengirimkan ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud kegiatan perkebunan adalah kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai ;-----

Hal 23 dari 31 Halaman
Putusan No : 488/PID.Sus/2014/PN.RHL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian yang harus dipertimbangkan dan dibuktikan adalah apakah ada kealpaan/kelalaian dari perbuatan para terdakwa dalam hal menirama perintah dari Sdr.Erwin (DPO) melakukan pengerjaan pembersihan lahan dengan mengangkut kayu-kayu di areal lahan tersebut dan membuat paret bekoan diareal yang masih termasuk kawasan hutan tersebut dengan menggunakan excavator guna dijadikan perkebunan sawit ;-----

-----Menimbang bahwa, dari fakta hukum diatas telah diketahui, Bahwa benar, para terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2014, sekitar jam 14.30 Wib, Diareal lahan yang terletak disimpang Nella Desa Bangko Permata Kec.Bangko Pusako, Kab. Rokan Hilir karena telah melakukan pengerjaan pembersihan lahan dengan mengangkut kayu-kayu di areal lahan tersebut dan membuat paret bekoan diareal yang masih termasuk kawasan hutan tersebut dengan menggunakan excavator ;-----

-----Menimbang bahwa, awalnya para terdakwa dapat mengetahui posisi letak lahan tersebut yaitu pada tanggal 17 Mei 2014 para terdakwa bersama dengan Sdr.Erwin (Dpo) melakukan survey kelokasi lahan yang katanya milik Sdr.Adi (Dpo), setelah para terdakwa mengetahui letak posisi lahan yang akan dikerjakan tersebut kemudian pada tanggal 18 Mei 2014 para terdakwa datang ke lokasi lahan tersebut dengan membawa serta excavator dari Desa Sei Manasip Kec.Bangko Pusako Kab.Rohil dan tiba di lahan milik Sdr.Adi tersebut pada tanggal 19 Mei 2014 sekira jam 20.00 Wib dan barulah keesokan harinya para terdakwa tersebut melakukan pekerjaan pembersihan lahan dengan mengangkut kayu-kayu di areal lahan tersebut dan membuat paret bekoan diareal yang masih termasuk kawasan hutan tersebut dengan menggunakan excavator ;-----

-----Menimbang bahwa, peran terdakwa Siswandi adalah selaku operator dari excavator membuat parit diareal kawasan hutan tersebut dan membersihkan lahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diareal kawasan hutan tersebut dengan mengangkut kayu-kayu hasil stacking, sedangkan peran terdakwa Wiwin adalah selaku kernet daripada terdakwa Suswandi yang tugasnya mengisi bahan bakar daripada excavator, mengecek kelayakan excavator, membantu mengangkut kayu dari hasil pembersihan lahan diareal kawasan hutan tersebut dan mengarahkan excavator untuk mengeruk tanah yang akan dibuat parit ;-----

-----Menimbang bahwa, lahan tersebut rencananya akan dijadikan perkebunan sawit ;-----

-----Menimbang bahwa, yang menyuruh para terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut adalah Sdr.Erwin (DPO) ;-----

-----Menimbang bahwa, dalam melakukan perbuatannya tersebut terdakwa Suswandi dijanjikan oleh Sdr.Erwin (DPO) mendapat upah sebesar Rp.1300,-(seribu tiga ratus rupiah) permeterinya, sedangkan terdakwa Wiwin dijanjikan oleh Sdr.Erwin (DPO) mendapat upah sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), namun sampai dengan saat ini upah tersebut belum para terdakwa terima ;-----

-----Menimbang bahwa, para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan pengerjaan pembersihan lahan dengan mengangkut kayu-kayu di areal lahan tersebut dan membuat paret bekoan diareal yang masih termasuk kawasan hutan tersebut ;-----

-----Menimbang bahwa, dari hasil pengecekan lapangan dan Berdasarkan plotting koordinat tersebut pada Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan areal hutan diwilayah Prov. Riau (TGHK), seluruh areal dimaksud dengan luas total areal adalah \pm 200 Ha (due ratus hektare), berdasarkan titik pengamatan yang dilakukan berada pada Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) ;-----

-----Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut diatas, dapat terlihat kelalaian dan kurang hati hatian para terdakwa dalam menjalankan perintah dari Sdr. Erwin (DPO) dalam hal melakukan pengerjaan pembersihan lahan dengan mengangkut kayu-kayu di areal lahan tersebut dan membuat paret bekoan diareal yang masih termasuk kawasan hutan tersebut guna dijadikan perkebunan

Hal 25 dari 31 Halaman
Putusan No : 488/PID.Sus/2014/PN.RHL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit, seharusnya terdakwa menanyakan terlebih dahulu tentang kepemilikan beserta surat surat yang mendukung tentang kepemilikan dari lahan yang pada faktanya masih merupakan kawasan hutan produksi tetap tersebut, oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat unsur **Karena kelalaiannya mengangkut hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan didalam kawasan hutan tanpa ijin** telah terpenuhi ;-----

Ad.3. **Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan ;-----**

-----Menimbang bahwa, yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana menurut pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah ;-----

- 1 Orang yang melakukan (Pleger) dalam hal ini hanya satu orang saja yang membuat dan mewujudkan semua unsur tindak pidana ;-----
- 2 Orang yang menyuruh melakukan (Doen Pleger) sedikitnya ada 2 (dua) orang yang menyuruh melakukan (Doen Pleger) dan yang disuruh (pleger). Dalam kasus ini yang menyuruh dan disuruh tidak ada, karena terdakwa sama-sama melakukan ;-----
- 3 Orang yang turut melakukan (Mede Pleger), turut melakukan dalam arti kata "bersama-sama melakukan" sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (mede pleger) tindak pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksana, jadi melakukan unsur-unsur dari tindak pidana itu ;-----

-----Menimbang bahwa, yang dimaksud bersama-sama adalah ada suatu kerja sama yang disadari dari masing-masing pelaku ;-----

-----Menimbang bahwa, dari fakta hukum diatas telah diketahui, bahwa benar, peran terdakwa Siswandi adalah selaku operator dari excavator membuat parit diareal kawasan hutan tersebut dan membersihkan lahan diareal kawasan hutan tersebut dengan mengangkut kayu-kayu hasil stacking, sedangkan peran terdakwa Wiwin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah selaku kernet daripada terdakwa Suswandi yang tugasnya mengisi bahan bakar daripada excavator, mengecek kelayakan excavator, membatu mengangkut kayu dari hasil pembersihan lahan diareal kawasan hutan tersebut dan mengarahkan excavator untuk mengeruk tanah yang akan dibuat parit, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur **“turut serta melakukan perbuatan”** disini telah pula terpenuhi ;-----

-----Menimbang bahwa, dengan terpenuhinya semua unsur Pada Pasal 17 ayat (2) huruf c Jo pasal 93 Ayat (2) huruf a UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“ Karena kelalaiannya secara bersama-sama mengangkut hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan didalam kawasan hutan tanpa ijin”** ;-----

-----Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;-----

-----Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, membenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya para terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;---

-----Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana diartur dalam Pasal 93 Ayat (2) huruf a UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, selain diancam dengan pidana penjara diancam pula dengan pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pula pidana denda kepada para terdakwa yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh para terdakwa, maka pidana denda tersebut digantikan dengan pidana

Hal 27 dari 31 Halaman
Putusan No : 488/PID.Sus/2014/PN.RHL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara yang lamanya juga disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;-----

-----Menimbang, bahwa pada hakekatnya tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (speciale preventie), agar dikemudian hari orang tersebut tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki agar terdakwa dapat menyadari serta menginsyafi kesalahannya, sehingga pada saat nanti ketika terdakwa selesai menjalani hukumannya, terdakwa dapat lebih berhati-hati dalam mencari pekerjaan serta dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik, oleh karena itu maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;-----

-----Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepadanya ;-----

-----Menimbang, bahwa agar para terdakwa tidak menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan ini serta tidak adanya alasan hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) b KUHAP harus diperintahkan supaya para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

-----Menimbang bahwa, berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka kepada para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Excavator merk Cartepilar warna kuning, telah diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh para terdakwa dalam melakukan perbuatnya, oleh karena itu maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Excavator merk Cartepilar warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning sudah sepatutnya dinyatakan dirampas untuk
Negara ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa,
dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang
meringankan bagi diri para terdakwa, yaitu sebagai
berikut :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Para terdakwa berterus terang dan mengakui semua perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;-----
- Para terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Para terdakwa hanya sebagai pekerja yang menerima gaji dan tidak mendapat keuntungan langsung baik moril maupun materil ;---

-----Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,
maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam diktum putusan
di bawah ini dipandang sudah cukup adil dan bijaksana sesuai dengan kesalahan para
terdakwa ;---

-----Mengingat Pasal 17 ayat (2) huruf c Jo pasal 93 Ayat (2) huruf a UU RI
Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan jo
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan hukum dan peraturan perundang
undangan yang terkait dalam perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa I. SUSWANDI ALS ANDI BIN SUKARWAN dan terdakwa II. WIWIN TRAPSILO ALS EWIN BIN PONIMAN LELON, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “
Karena kelalaiannya secara bersama-sama mengangkut hasil

Hal 29 dari 31 Halaman
Putusan No : 488/PID.Sus/2014/PN.RHL.



perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan didalam kawasan hutan tanpa ijin” ;-----

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. SUSWANDI ALS ANDI BIN SUKARWANDan terdakwa II. WIWIN TRAPSILO ALS EWIN BIN PONIMAN LELON, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan ;-----
- 3 Menjatuhkan piana denda kepada terdakwa I. SUSWANDI ALS ANDI BIN SUKARWAN dan terdakwa II. WIWIN TRAPSILO ALS EWIN BIN PONIMAN LELON sebesar Rp.100.000.000.00,-(seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan ;-----
- 4 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- 5 Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- 6 Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit Excavator merk Cartepilar warna kuning ;-----Dirampas untuk Negara ;-----
7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000.- (dua ribu rupiah) ; -----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari **Rabu**, tanggal **22 Oktober 2014**, oleh kami **SAIDIN BAGARIANG, SH.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **RUDI. H.P. PELAWI, SH.**, dan **ANDRY ESWIN .S.O.,SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **22 Oktober 2014**, oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, serta dibantu oleh **H.P.GULTOM .SH.** selaku Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan dihadiri oleh **ENDRA ANDRI.P,SH.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi, serta dihadapan para terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RUDI H.P. PELAWI .SH.

SAIDIN BAGARIANG. SH.

PANITERA

ANDRY ESWIN .S.O..SH.MH.

H.P.GULTOM .SH.

Hal 31 dari 31 Halaman
Putusan No : 488/PID.Sus/2014/PN.RHL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)